



RESUME
HASIL PENILIKAN KE-II VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PADA PEMEGANG IUI
PT. INTI BINTANG MAS PERKASA

1. Identitas LVLK

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi 17144
e-mail : intimultimasertifikasi@gmail.com;
ims@intimultimasertifikasi.com
- d. Nomor Telpon/Faks/E-mail : 021-8844934.
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : - Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI No. P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 01 Maret 2016 tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak Pengelolaan, atau Pada Hutan Hak
- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016, tanggal 29 April 2016 tentang Standar dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK), Lampiran 2.5 (Standar Verifikasi Legalitas Kayu pada Pemegang IUIPHHK Kapasitas > 6.000 m³/tahun dan IUI dengan Nilai Investasi > Rp. 500 Juta)
- g. Tim Auditor : Mujahidin, A.Md (Lead Auditor)
Drs. Eko Nugrahaeni, M.Si (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

2. Identitas Auditee

- a. Nama Perusahaan : PT. INTI BINTANG MAS PERKASA
- b. Pendirian Perusahaan :
- Akta Pendirian : - Akta Pendirian PT. INTI BINTANG MAS PERKASA, nomor 01 tanggal 01 Mei 1991, Notaris Gretha Liestijawatie, SH berkedudukan di Jakarta.
 - SK Kemenkum HAM RI, nomor : C2.424.HT.01.01.Th.92 tanggal 15 Januari 1992.
 - Akta Perubahan Terakhir : - Akta Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT Inti Bintang Mas Perkasa No.184 tanggal 28 Maret 2014 oleh Notaris Visca Kemala Dewi, SH.
 - Surat Kemenkum HAM RI, tanggal 14 April 2014, nomor : AHU-02363.40.22.2014.
- c. SK IUI : Surat Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kabupaten Cirebon Nomor : 503/051.08-DU/BPPT tanggal 29



Juni 2012.

- d. Nilai Investasi : Rp. 1.500.000.000,00
- e. Kapasitas Produksi : 45.000 Pcs / Tahun.
- f. Jenis Industri : Industri Furniture dan Kerajinan Rotan dan Kayu (31002, 31001, 16291).
- g. Izin Usaha Perdagangan (SIUP) : 1042/10-23/PK/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016
- g. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 102212000212 Tanggal 15 Februari 2018.
- h. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) : 01.539.151.9-426.001
- i. Kantor dan Gudang : Jl. Pasar Lama N0. 25 Desa Plumbon, Kecamatan Plumbon, Kabupaten Cirebon, Propinsi Jawa Barat.
- j. Contact Person : Yeni Rosani (Manajemen Representatif)
- k. Email : yeni-ibmp@hotmail.com
- l. Telepon : -
- m. Koordinat : 06⁰ 41' 58,5" LS
108⁰ 28' 25,7" BT

3. Ringkasan Tahapan :

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Pertemuan Pembukaan	Hari Rabu, Tanggal 21 Maret 2018, bertempat di Kantor PT. Inti Bintang Mas Perkasa.	<ul style="list-style-type: none">- Perkenalan Auditor dan Auditee- Memberikan penjelasan mengenai dasar hukum pelaksanaan audit Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)- Memberikan penjelasan mengenai tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, serta meminta surat kuasa dan/atau surat tugas Manajemen Representatif/ Pendamping- Membuat notulensi pertemuan- Menandatangani daftar hadir- Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	Hari Rabu s/d Kamis 21 s/d 22 Maret 2018, bertempat di Kantor dan Pabrik PT. Inti Bintang Mas Perkasa.	<ul style="list-style-type: none">- Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar prinsip, kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
Pertemuan Penutupan	Hari Kamis, Tanggal 22 Maret 2018, bertempat di Kantor PT. Inti Bintang Mas Perkasa.	<ul style="list-style-type: none">- Memaparkan hasil verifikasi- Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan- Menyampaikan kesimpulan- Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		Kayu - Menandatangani bersama lembar verifikasi - Membuat notulensi pertemuan - Menandatangani daftar hadir - Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Hari Jum'at, Tanggal 30 Maret 2018, di Kantor LVLK PT Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	- Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan PT. Inti Multima Sertifikasi berdasarkan hasil laporan Auditor. - Diputuskan kSertifikat Legalitas Kayu (S-LK) atas nama PT. INTI BINTANG MAS PERKASA Terpelihara.

4. Resume Hasil Verifikasi PT. Inti Bintang Mas Perkasa.

Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu yang sah		
K1.1. Unit usaha dalam bentuk :		
(a) Industri memiliki izin yang sah, dan		
(b) Eksportir produk olahan memiliki izin yang sah		
I1.1.1. Unit usaha adalah produsen yang memiliki izin yang sah		
a. Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir	Memenuhi	- Tersedia Akta Pendirian perusahaan PT. INTI BINTANG MAS PERKASA nomor : 01 tanggal 01 Mei 1991 yang dibuat Notaris Gretha Liestijawatie, SH, berkedudukan di Jakarta. Akta pendirian tersebut telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia, nomor : C2.424.HT.01.01.Th.92 tanggal 15 Januari 1992. - Tersedia Akta Berita Acara RUPS Perseroan Terbatas PT Inti Bintang Mas Perkasa No.184 tanggal 28 Maret 2014 oleh Notaris Visca Kemala Dewi, S.H dan Akta tersebut diatas telah diterima dan disimpan di dalam data base sistem administrasi badan hukum Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam suratnya tertanggal 14 April 2014, nomor : AHU-02363.40.22.2014.
b. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) atau Izin Perdagangan yang tercantum dalam izin industri	Memenuhi	Tersedia Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) PT. INTI BINTANG MAS PERKASA yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon dengan nomor : 1042/10-23/PK/X/2016 Tanggal 20 Oktober 2016 yang berlaku sampai dengan 20 Oktober 2021 dan sesuai dengan kegiatan usahanya.
c. Izin HO (izin gangguan	Not Applicable	Peraturan Menteri Dalam Negeri RI No. 19 Tahun 2017



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
lingkungan sekitar industri)	(NA)	tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah Sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 22 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah.
d. Tanda Daftar Perusahaan (TDP)	Memenuhi	Tersedia dokumen Tanda Daftar Perusahaan (TDP) atas nama PT. INTI BINTANG MAS PERKASA yang sah dan masih berlaku serta sesuai dengan jenis usahanya dengan nomor TDP : 102212000212 Tanggal 15 Februari 2018 dan berlaku sampai dengan tanggal 25 Februari 2023, diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Cirebon.
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Memenuhi	Tersedia kartu NPWP atas nama PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dengan No. 01.539.151.9.426.000, Surat Keterangan Terdaftar (SKT) PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dengan Nomor : No : PEM-06052/WPJ.22/KP.0603/ 2012 tanggal 17 Desember 2012 dan SPPKP nomor : Pem-06051/ WPJ.22/KP.0603/2012 tanggal 17 Desember 2012. Nomor NPWP yang tercantum dalam kartu NPWP, SKT dan/atau SPPKP sesuai dengan dokumen lainnya (TDP dan IUI PT. INTI BINTANG MAS PERKASA).
f. Dokumen lingkungan hidup (UKL – UPL/ SPPL / DPLH/SIL / DELH / dokumen lingkungan hidup lain yang setara)	Memenuhi	Tersedia dokumen lingkungan UKL-UPL PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tahun 2012 dan telah mendapatkan Surat Rekomendasi dari Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Cirebon No. 660.1/773/BLHD tanggal 18 Desember 2012 dan terdapat Surat keterangan dalam proses penyusunan Pelaporan kegiatan UKL UPL pada semester I & II tahun 2017 dari CV. Grage Sejahtera nomor : 24/EXT/BG/II/2018 tanggal 28 Pebruari 2018 di cap dan ditandatangani oleh Sutira, ST (Konsultan).
g. IUIPHHK, Izin Usaha Industri (IUI) atau Izin Usaha Tetap (IUT)	Memenuhi	Tersedia dokumen IUI PT. INTI BINTANG MAS PERKASA yang diterbitkan oleh Dinas Pelayanan Perizinan Terpadu Kab. Cirebon dengan nomor : 503/051.08-DU/BPPT tanggal 29 Juni 2012 dan berlaku selama perusahaan masih melakukan kegiatan usahanya. Informasi yang terdapat pada IUI telah sesuai dengan kondisi perusahaan baik lokasi, nama penanggung jawab, serta jenis usaha yang dilakukan Informasi. Berdasarkan hasil verifikasi, tim audit menyimpulkan IUI tersebut lengkap, sah, dan masih berlaku.
h. Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) untuk IUIPHHK	<i>Not Applicable</i> (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
K1.2. Importir kayu dan produk kayu		
I1.2.1. Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah		
Dokumen identitas importir	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor.
I1.2.2. Importir memiliki sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>)		
Panduan/pedoman/ prosedur pelaksanaan dan bukti pelaksanaan sistem uji tuntas (<i>due diligence</i>) importir	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor.
K1.3. Unit usaha dalam bentuk kelompok		
1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok		
Akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen pembentukan kelompok	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
Internal audit anggota kelompok	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA bukan merupakan unit usaha yang dibentuk dalam bentuk kelompok dan tidak melakukan Sertifikasi Legalitas Kayu secara kelompok
P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin keterlacakan kayu dari asalnya		
K2.1. Keberadaan dan penerapan sistem penelusuran bahan baku (termasuk kayu impor) dan hasil olahannya		
I2.1.1. Unit usaha mampu membuktikan bahwa bahan baku yang diterima berasal dari sumber yang sah		
a. Dokumen jual beli/ nota atau kontrak suplai bahan baku dilengkapi bukti pembelian	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA menerima bahan baku kayu berupa komponen/rangka furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) yang berasal dari pemasok tunggal yaitu bapak Mansur. Seluruh penerimaan bahan baku kayu di PT. Inti Bintang Mas Perkasa berupa Rangka Furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) sebanyak 559 Pcs = 41,1860 M3 selalu dilengkapi dengan SPK (<i>Surat Perintah Kayu</i>) sebagai dokumen kontrak suplai bahan bakunya.
b. Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB)	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak menerima bahan baku kayu bulat dari hutan negara
c. Bukti serah terima kayu selain kayu bulat dari hutan negara, dilengkapi dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku kayu berupa furniture ½ jadi (rangka kursi, rangka meja, rangka rak, kaki sofa, rangka keranjang dll) di PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dilengkapi dengan bukti serah terima kayu dan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Surat Jalan</i> .
d. Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. INTI BINTANG MAS PERKASA pada kurun waktu audit Maret 2017 s/d Pebruari 2018 telah dilengkapi dengan dokumen



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		angkutan hasil hutan yang sah berupa <i>Surat Jalan</i> dan telah sesuai dengan laporan produksi pada periode yang sama. Uji petik stok bahan baku kayu di gudang menunjukkan adanya kesesuaian dengan dokumen angkutan yang diterima. PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang.
e. Nota & Dokumen Keterangan (Berita Acara dari petugas kehutanan atau dari Aparat Desa / Kelurahan) yang menjelaskan asal usul untuk kayu bekas/hasil bongkaran/ sampah kayu bukan dari kayu lelang, serta DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak menerima bahan baku dari kayu bekas/hasil bongkaran.
f. Dokumen angkutan berupa Nota untuk kayu limbah industri	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak menerima bahan baku kayu yang berasal dari kayu limbah industri
g. Dokumen S-LK/S-PHPL yang dimiliki pemasok dan/atau DKP dari pemasok	Memenuhi	Seluruh penerimaan bahan baku di PT. INTI BINTANG MAS PERKASA telah dilengkapi dengan DKP Industri Rumah Tangga/Pengrajin. Serta terdapat Form Pemeriksaan Keabsahan DKP serta Prosedur Pemeriksaan DKP PT. INTI BINTANG MAS PERKASA nomor : 014/RT/IV/2015 tanggal 09 April 2015 dan petugas yang melakukan kegiatan adalah sdr. <i>ROHMAN</i> sesuai dengan Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : Surat Kuasa Pemeriksa DKP nomor : 009/IBMP-SK DKP/IV/2016 tanggal 09 April 2016 yang telah di tanda tangan Direktur PT. INTI BINTANG MAS PERKASA.
h. Informasi terkait VLBB untuk pemasok yang belum memiliki S- LK/S-PHPL/DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	Seluruh bahan baku yang masuk dari Pemasok PT. INTI BINTANG MAS PERKASA selalu dilengkapi dengan DKP.
i. Dokumen Pendukung RPBBI	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA merupakan pemegang Izin Usaha Industri (IUI), sehingga tidak diwajibkan menyusun RPBBI.
12.1.2. Importir mampu membuktikan bahwa kayu yang diimpor berasal dari sumber yang sah		
a. Pemberitahuan Impor Barang (PIB)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
b. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
c. <i>Packing List (P/L)</i>	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ Not Applicable	Ringkasan Justifikasi
d. Invoice	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
e. Deklarasi	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
f. Bukti pembayaran bea masuk (bila terkena bea masuk)	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
g. Dokumen lain yang relevan untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
h. Bukti penggunaan kayu dan produk turunannya	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan pemenuhan bahan baku dari hasil impor dan tidak memiliki dokumen perizinan impor
I2.1.3. Unit usaha menerap-kan sistem penelusur-an kayu		
a. Tally sheet penggunaan bahan baku dan hasil produksi	Memenuhi	Seluruh bahan baku kayu yang diterima PT. INTI BINTANG MAS PERKASA akan di cek oleh Quality Control dan dicatat jumlah, jenis produk, nama pemasok dan nomor SPK. Hal ini bisa ditelusuri dengan Surat Jalan bahan baku yang masuk, sehingga jelas asal usul kayunya dan rekapitulasi seluruh hasil produksi tersebut kemudian dicatat dalam dokumen Laporan Mutasi Kayu (LMK) produk. Berdasarkan hal tersebut maka informasi ketelusuran bahan baku dapat dilakukan
b. Laporan produksi hasil olahan	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA telah memiliki dokumen catatan laporan hasil produksi yang sesuai dengan dokumen catatan mutasi sehingga barang yang dijual (data penjualan) sama dengan barang yang diproduksi dan sisanya akan dicatat sebagai stok. Terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen yaitu sebesar 100% hal tersebut dikarenakan tidak adanya perubahan bentuk kayu sama sekali.
c. Produksi industri tidak melebihi kapasitas produksi yang diizinkan	Memenuhi	Jenis produk PT. INTI BINTANG MAS PERKASA sesuai dengan izin usaha industri yang diperoleh yaitu berupa Kursi, Meja, Rak, Keranjang dan Sketsel sebanyak 7.466 Pcs pada periode Maret 2017 s/d Pebruari 2018. Produksi tersebut masih di dibawah Kapasitas izin yaitu sebesar 45.000 Pcs/Tahun atau baru 16,59%.
d. Hasil produksi yang berasal dari kayu lelang dipisahkan	Not Applicable (NA)	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak menggunakan bahan baku kayu yang berasal dari kayu lelang
e. Dokumen catatan/laporan mutasi kayu	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA melakukan pencatatan mutasi bahan baku berupa hasil produksi dan penjualannya. Hasil verifikasi menunjukkan terdapat kesesuaian catatan mutasi dengan dokumen pendukungnya yaitu untuk penerimaan bahan baku berupa dokumen Surat Jalan sedangkan untuk



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		pengurangannya dari dokumen ekspor (Packing List) dimana stock awal di bulan Maret 2017 sebanyak 249 Pcs = 5,1300 M ³ dan stock akhir pada Maret 2018 sebanyak 60 Pcs = 1,7960 M ³ .
I2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau pengrajin/ industri rumah tangga)		
a. Dokumen S-LK atau DKP	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
b. Kontrak jasa pengolahan produk antara <i>auditee</i> dengan pihak penyedia jasa (pihak lain)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
c. Berita acara serah terima kayu yang dijasakan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
d. Ada pemisahan produk yang dijasakan pada perusahaan jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
e. Adanya pendokumentasian bahan baku, proses dan produksi dan ekspor apabila ekspor dilakukan melalui industri jasa	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan penjasaaan produksi pada proses produksinya
P3. Keabsahan perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi		
K3.1. Perdagang-an atau pemindahtanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
I3.1.1. Unit usaha meng-gunakan dokumen angkutan hasil hutan yg sah untuk perdagang-an atau pemindah tanganan hasil produksi dengan tujuan domestik		
Dokumen angkutan hasil hutan yang sah	<i>Not Applicable (NA)</i>	Hasil produksi PT. INTI BINTANG MAS PERKASA hanya dijual ke Luar Negeri/Ekspor tidak ada produk yang dijual ke lokal/domestik.
K3.2 Pengapalan kayu olahan untuk ekspor		
I3.2.1. Pengapal-an kayu olahan untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen PEB		
a. Produk hasil olahan kayu yang diekspor	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA memperoleh pasokan bahan baku kayunya dari Pemasok. Proses produksi dilakukan sendiri di pabrik PT. INTI BINTANG MAS PERKASA yang beralamat di Jl. Pasar Lama No. 25 Desa Plumbon, Kec. Plumbon, Kabupaten Cirebon, Prov. Jawa Barat. Hasil produksi menunjukkan adanya kesesuaian antara input bahan baku dengan laporan hasil produksi (laporan hasil produksi sendiri). PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak melakukan produksi melalui jasa subkontrak) maupun ekspor produk melalui jasa subkontrak.
b. Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dalam periode Maret 2017 s/d Pebruari 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah 748 Pcs = 44,5200 M ³ Sesuai dengan jumlah PEB yang tersedia. Data yang tercantum dalam dokumen PEB PT. INTI BINTANG MAS PERKASA baik data <i>Nomor dan tanggal Invoice</i> , Nomor dan tanggal V-Legal, Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli (<i>consignee</i>) sesuai dengan dokumen ekspor lainnya (<i>Invoice dan Dokumen V-Legal</i>) pada periode yang sama.
c. <i>Packing list (P/L)</i>	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dalam periode Maret 2017 s/d Pebruari 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah 748 Pcs = 44,5200 M ³ Sesuai dengan jumlah <i>Packing List (P/L)</i> yang tersedia. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Packing List (P/L)</i> PT. INTI BINTANG MAS PERKASA baik data <i>Nomor dan tanggal Packing List</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli (<i>consignee</i>) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
d. <i>Invoice</i>	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dalam periode Maret 2017 s/d Pebruari 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah 748 Pcs = 44,5200 M ³ Sesuai dengan jumlah <i>Invoice</i> yang tersedia. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Invoice</i> PT. INTI BINTANG MAS PERKASA baik data <i>Nomor dan tanggal Invoice</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli (<i>consignee</i>) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
e. <i>Bill of Lading (B/L)</i>	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dalam periode Maret 2017 s/d Pebruari 2018 telah melakukan kegiatan ekspor untuk produk yang mengandung unsur kayu sebanyak 8 (delapan) kali dengan jumlah 748 Pcs = 44,5200 M ³ Sesuai dengan jumlah <i>Bill of Lading (B/L)</i> yang tersedia. Data yang tercantum dalam dokumen <i>Bill of Lading (B/L)</i> PT. INTI BINTANG MAS PERKASA baik data Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan alamat pembeli (<i>consignee</i>) sesuai dengan dokumen PEB pada periode yang sama.
f. Dokumen V-Legal untuk produk yang wajib dilengkapi dengan Dokumen V-Legal	Memenuhi	Jumlah Dokumen <i>V-Legal</i> PT. Inti Bintang Mas Perkasa selama periode Maret 2017 s/d Pebruari 2018 sebanyak 8 (delapan) dokumen dengan jumlah 748 Pcs = 44,5200 M ³ Data di dokumen <i>V-Legal</i> telah sesuai dengan dokumen PEB dan <i>Invoice</i> pada periode yang sama (<i>Nomor dan Tanggal Invoice</i> , Jenis dan Jumlah Produk/barang, Pos Tarif/HS dan nama pembeli dan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
		alamat pembeli (<i>consignee</i>). Selain itu, lokasi <i>stuffing</i> produk yang diekspor dilakukan di lokasi industri/pabrik PT. Inti Bintang Mas Perkasa yang beralamat di Jl. Pasar Lama No. 25 Plumbon 45155 Kab. Cirebon dan PT. Inti Bintang Mas Perkasa tidak melakukan pembelian kayu lelang untuk pemenuhan bahan baku produksinya.
g. Hasil verifikasi teknis (Laporan Surveyor) untuk produk yang wajib verifikasi teknis	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 12/M-DAG/PER/2/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan, menunjukkan bahwa hasil produksi PT. INTI BINTANG MAS PERKASA yang berbahan baku kayu yang diekspor, memiliki kode HS/Pos Tarif 9401.69.10 ; 9401.69.90 ; 9403.60.90 dan 4420.10.00 merupakan produk yang tidak wajib memenuhi kriteria teknis melalui verifikasi atau penelusuran teknis
h. Bukti pembayaran bea keluar bila terkena bea keluar	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan No. 36/M-Dag/PER/5/2012, tanggal 30 Mei 2012 jo. Peraturan Menteri Perdagangan No. 112/M-DAG/PER/7/2015, tanggal 23 Desember 2015, bahwa produk yang di ekspor oleh PT. INTI BINTANG MAS PERKASA pada periode bulan Maret 2017 s/d Pebruari 2018 tidak dikenakan bea keluar
i. Dokumen lain yang relevan (diantaranya CITES) untuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA melakukan produksi dengan bahan baku kayu Mahoni (<i>Swietenia sp</i>), kayu Sungkai (<i>Peronema cenescens</i>) dan kayu Mangga (<i>Mangifera indica</i>) yang berasal dari Hutan Hak masyarakat setempat. Berdasarkan Appendices I, II dan III CITES valid dari 5 Pebruari 2015, Appendices I, II and III CITES, Valid dari Maret 2016 dan Appendices I, II and III CITES, Valid dari November 2016, Appendices I, II dan III CITES valid dari Januari 2017 menunjukkan bahwa kayu-kayu tersebut diatas tidak termasuk jenis kayu yang dibatasi perdagangannya.
K3.3. Pemenuhan penggunaan Tanda V-Legal		
I3.3.1. Implementasi Tanda V-Legal		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa telah mengimplementasikan tanda V-Legal yang dibubuhkan pada dokumen <i>Kop Surat Perusahaan</i> sesuai dengan ketentuan. Tanda V-Legal yang dibubuhkan berupa logo <i>Indonesian Legal Wood</i> dengan nomor : 073-LVLK-019-IDN. PT. Inti Bintang Mas Perkasa tidak menerima dan menggunakan bahan baku yang berasal dari kayu lelang, sehingga tidak terdapat pembubuhan tanda V-Legal pada produk kayu lelang (sitaan, temuan, rampasan).
P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan		
K4.1. Pemenuh-an ketentuan Keselamat-an dan Kesehatan Kerja (K3)		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
I4.1.1. Pedoman/ Prosedur dan implementasi K3		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT. Inti Bintang Mas Perkasa telah memiliki dokumen Standar Operasional Prosedur SOP K3 dengan nomor : 009/IBMP-K3/IV/2016 tanggal 12 April 2016 yang ditandatangani oleh Direktur PT. Inti Bintang Mas Perkasa. Disamping itu tersedia personil yang bertanggung jawab dalam implementasi K3 atas nama <i>HERI SUGIARTO</i> sesuai dengan Surat Kuasa Penanggung Jawab K3, nomor : 010/IBMP-SK K3/ IV/2016 tanggal 09 April 2016.
b. Implementasi K3	Memenuhi	Tersedia peralatan K3 sesuai dengan pedoman Keselamatan dan Kesehatan (K3) PT. INTI BINTANG MAS PERKASA dan berfungsi baik. Peralatan tersebut diantaranya Alat Pemadam Api Ringan (APAR), Kotak P3K dan APD. Disamping itu juga tersedia jalur evakuasi yang mengarah ke titik kumpul yang berada di halaman luar pabrik.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA telah memiliki dokumen Catatan Kecelakaan Kerja yang berisi informasi Waktu kejadian, Data Korban, Faktor Kecelakaan, Sebab Kecelakaan, Penanganan dan Penanggulangan dan Keterangan. Berdasarkan verifikasi data Laporan Kecelakaan Kerja periode Maret 2017 s/d Pebruari 2018, tidak terdapat kecelakaan kerja di PT. INTI BINTANG MAS PERKASA (Nihil).
K4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja		
I4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja		
Serikat pekerja atau kebijakan perusahaan (<i>auditee</i>) yang membolehkan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja	Memenuhi	PT. INTI BINTANG MAS PERKASA belum memiliki Serikat Pekerja tetapi tersedia Surat Persetujuan Berserikat PT. INTI BINTANG MAS PERKASA, nomor : 008/IBMP-SPB/IV/2016 tanggal, 09 April 2016 yang ditandatangani oleh direktur perusahaan dengan 2 (dua) wakil karyawan atas nama Heri Sugiarto dan Rohman mengenai kebijakan perusahaan yang membolehkan karyawan untuk membentuk atau terlibat dalam kegiatan serikat pekerja selama tidak bertentangan dengan perundangan yang berlaku dan telah disosialisasikan ke seluruh karyawan.
I4.2.2. Adanya KKB atau PP untuk yang mengatur hak-hak pekerja untuk IUIPHHK dan/atau IUI yang mempekerjakan kar-yawan > 10 orang		
Ketersediaan Dokumen Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP) yang mengatur hak-hak pekerja	<i>Not Applicable (NA)</i>	Daftar Karyawan PT. INTI BINTANG MAS PERKASA berjumlah 5 (lima) orang terdiri 4 (empat) laki-laki dan 1 (satu) orang perempuan.
4.2.3. Tidak mempekerjakan anak di bawah umur (diluar ketentuan)		



Prinsip/ Kriteria/ Indikator / Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable</i>	Ringkasan Justifikasi
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Dilingkungan kerja PT. INTI BINTANG MAS PERKASA tidak ditemukan tenaga kerja di bawah umur. Karyawan termuda tercatat bernama <i>LUKMAN NUGROHO</i> yang lahir pada tanggal 09 Mei 1994 (23 tahun 10 bulan) yang bekerja di Bagian Admin Produksi.